

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Perpajakan di Indonesia

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar negara, pemerintah pun memberikan perhatian lebih pada sektor perpajakan serta melakukan berbagai macam kebijakan perpajakan guna memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak tersebut, karena penerimaan pajak dapat berpengaruh signifikan dalam besarnya Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Wajib pajak yang taat membayar pajak telah membantu pemerintah dan negara dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan pembangunan negara secara umum. Ada beberapa pengertian tentang pajak di Indonesia berdasarkan:

a. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

b. Menurut Para Ahli

1. Leroy Beaulieu

“Pajak adalah jenis bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari

penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.”

2. P.J.A. Adriani

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara, bersifat memaksa serta terutang dan wajib membayarnya menurut peraturan umum (perundang-undangan). Dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

3. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH

“Pajak merupakan bentuk iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dapat bersifat memaksa dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”

4. Ray M. Sommerfeld, Herschel M. Anderson, dan Horace R. Brock

“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah. Bukan akibat dan pelanggaran hukum namun wajar dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan lebih dahulu tanpa mendapat imbalan langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.”

5. Rifhi Siddiq

“Pajak adalah salah satu bentuk iuran yang dipaksakan oleh pemerintah suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasa tidak langsung.”

Pajak wajib dibayar oleh suatu wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Ketentuan mengenai wajib pajak telah diatur dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) huruf b. Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak yang harus memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan, yaitu dihitung dari besarnya laba bersih sebelum pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh suatu perusahaan maka semakin besar juga penerimaan negara dari sektor perpajakan. Namun sebaliknya, pajak merupakan beban yang harus ditanggung karena hal tersebut mengurangi laba bersih yang diterima oleh perusahaan.

2.1.1.2 Landasan Hukum Perhitungan Pajak di Indonesia

a. UU No. 16 Tahun 2000

Tentang Tanggung Jawab Pelaksanaan Pajak, sistem pemungutan dan perhitungan menggunakan *Self Assesment* yang menjelaskan tentang partisipasi aktif wajib pajak dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajak. Undang-Undang ini sudah berlaku di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2001.

b. UU No. 17 Tahun 2000 (Tentang PPH)

Mengatur objek pajak, atau setiap penghasilan yang diterima wajib pajak dalam bentuk kekayaan apapun. Undang-undang ini juga mengatur tentang bentuk penghasilan pajak, besarnya PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dan tarif pajak penghasilan yang dibagi kedalam wajib pajak perseorangan dan wajib pajak badan usaha.

c. UU No. 18 Tahun 2000 (Tentang PPN dan PPnBM)

Mengenai objek pajak dalam PPN dan PPnBM atas penyerahan jasa dari produsen ke produsen, atau produsen ke konsumen. Dasar untuk menghitung PPN dan PPnBM adalah nilai pengganti, harga jual, nilai impor atau yang sudah disahkan dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

2.1.1.3 Ciri-Ciri Pajak

Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1 ayat 1, pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian tersebut, maka ciri-ciri pajak yaitu:

a. Pajak Merupakan Kontribusi Wajib Warga Negara

Artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang memiliki Penghasilan Tidak Kena (PTKP).

b. Pajak Bersifat Memaksa Untuk Setiap Warga Negara

Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam undang-undang perpajakan menyatakan bahwa jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administrasi maupun hukuman secara pidana.

c. Warga Negara Tidak Mendapat Imbalan Langsung

Pajak sangat berbeda dengan retribusi. Contoh retribusi, jika kita mendapat manfaat parkir, maka kita harus membayar sejumlah uang, tetapi pajak tidak seperti itu. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara. Jadi, ketika kita membayar pajak dalam jumlah tertentu, secara tidak langsung menerima manfaat pajak yang telah dibayarkan, tetapi kita akan mendapatkan berupa perbaikan jalan raya

didaerah kita, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan bagi anak-anak, dan lain-lainnya.

d. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak diatur dalam undang-undang negara. Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak.

2.1.1.4 Perspektif Pajak Dari Sisi Ekonomi dan Hukum

Sebagai sumber pendapatan utama negara, pajak memiliki nilai strategis dalam perspektif ekonomi maupun hukum. Berdasarkan ciri-ciri pajak diatas, pajak dapat dilihat dari 2 perspektif yaitu:

a. Pajak dari Perspektif Ekonomi

Dinilai dari beralihnya sumber daya dari sektor privat (warga negara) kepada sektor publik (masyarakat). Hal tersebut memberikan gambaran dimana pajak menyebabkan situasi menjadi berubah karena:

1. Berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa.
2. Bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

b. Pajak dari Perspektif Hukum

Terjadi akibat adanya suatu ikatan yang timbul karena undang-undang dapat menyebabkan

timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah dana tertentu kepada negara. Dimana suatu negara tersebut mempunyai kekuatan untuk memaksa dan pajak tersebut dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintah. Jadi pajak diperlihatkan bahwa yang dipungut harus berdasarkan undang-undang, sehingga dapat menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi petugas pajak sebagai pengepul pajak maupun bagi wajib pajak sebagai pembayar pajak.

2.1.1.5 Jenis-Jenis Pajak yang Dipungut Pemerintah dan Masyarakat

Ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak dapat digolongkan berdasarkan sifat, instansi pemungut, objek pajak serta subjek pajak yaitu:

a. Jenis Pajak Berdasarkan Sifat

Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan mejadi 2 jenis yaitu:

1. Pajak Tidak Langsung

Merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak apabila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban untuk membayar pajak.

Contoh: Pajak penjualan atas barang mewah

2. Pajak Langsung

Merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak dengan berlandaskan surat ketetapan pajak, dibuat oleh kantor pajak. Pajak langsung harus ditanggung oleh seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain.

Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan pajak penghasilan.

b. Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut

Berdasarkan instansi pemungutannya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis yaitu:

1. Pajak Daerah

Merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda Tingkat II, maupun Pemda Tingkat I.

Contoh: Pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak restoran.

2. Pajak Negara

Merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait.

Contoh: Pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, dan pajak bumi dan bangunan.

c. Jenis Pajak Berdasarkan Objek Pajak dan Subjek Pajak

Berdasarkan objek dan subjeknya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis yaitu:

1. Pajak Objektif

Pajak yang pengambilannya berdasarkan objek.

Contoh: Pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, dan bea masuk.

2. Pajak Subjektif

Pajak yang pengambilannya berdasarkan subjek.

Contoh: Pajak kekayaan dan pajak penghasilan.

2.1.1.6 Fungsi Pajak di Indonesia

Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi yaitu:

a. Fungsi Anggaran

Pajak berfungsi sebagai kas negara yang digunakan untuk membangun kepentingan negara atau keperluan pengeluaran negara lainnya yang penting dan dibutuhkan. Pajak juga merupakan sumber pendapatan yang dapat menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran negara.

b. Fungsi Regulasi

Dalam melaksanakan kebijakan negara pajak digunakan untuk membangun sosial dan ekonomi supaya mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tepat sasaran. Pajak bisa menghambat laju

inflasi, karena digunakan sebagai alat yang mendorong kegiatan ekspor, melindungi barang dalam negeri dan mengatur investasi modal.

c. Fungsi Pemerataan dan Stabilisasi

Pajak berperan dalam menyeimbangkan pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Fungsi stabilisasi dapat digunakan untuk menstabilkan perekonomian negara. Pajak yang dapat mengatasi inflasi dan deflasi.

Dari fungsi pajak tersebut, pemerintah di Indonesia lebih menitik beratkan kepada dua fungsi pajak yang pertama yaitu, fungsi anggaran dan fungsi regulasi. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan di Indonesia yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tanggung jawab atas kewajiban membayar pajak tersebut berada pada anggota masyarakat untuk memenuhi kewajiban tersebut sesuai dengan *self assessment* yang telah diakui dalam Sistem Perpajakan Indonesia.

2.1.2 Agresivitas Pajak

Hlaing (2012) mendefinisikan *agresivitas pajak* sebagai kegiatan perencanaan pajak, dimana semua perusahaan terlibat dalam usaha untuk mengurangi tingkat pajak yang efektif. Slemrod (2004) dalam Balakrishnan, et. Al., (2011) mengatakan bahwa *agresivitas pajak* merupakan kegiatan yang lebih spesifik, yaitu mencakup transaksi yang tujuan utamanya adalah untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan. Balakrishnan, et. Al., (2012) mengatakan bahwa perusahaan yang agresif terhadap pajak ditandai dengan transparansi yang lebih rendah.

Ada berbagai macam proksi pengukuran *agresivitas pajak* yaitu dengan menggunakan: *Effective Tax Rates* (ETR), *Unrecognized Tax Benefit*, *Tax Shelter Activity*, dan *Marginal Tax Rate*. Rego dan Wilson (2008) telah menyatakan bahwa tidak ada proksi *agresivitas pajak* secara sempurna. Beberapa peneliti seperti, Timothy (2010), Balakrishnan, dkk (2011), serta Lanis dan Richardson (2012) menggunakan proksi *Effective Tax Rate* untuk mengukur agresivitas pajak. Lanis dan Richardson (2012) mengatakan pula beberapa alasan menggunakan *Effective Tax Rate* sebagai proksi untuk mengukur agresivitas pajak.

Proksi *Effective Tax Rate* memiliki pengertian sebagai suatu proksi yang paling banyak digunakan dalam literatur, nilai rendah dari *Effective Tax Rate* dapat menjadi indikator dengan adanya *agresivitas pajak*. Perusahaan menghindari pajak dengan mengurangi penghasilan kena pajak dengan tetap menjaga laba akuntansi keuangan yang memiliki nilai *Effective Tax Rate* yang lebih rendah. Dengan demikian *Effective Tax Rate* dapat digunakan untuk mengukur *agresivitas pajak*.

2.1.3 *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu perusahaan untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan (Hendrik Budi, 2008:1). Dalam hal ini, *corporate social responsibility* merupakan suatu bentuk timbal balik masyarakat terhadap aktivitas operasi perusahaan agar mendapatkan respon yang baik dari masyarakat. *Corporate social responsibility* merupakan suatu wujud komitmen yang dibentuk oleh perusahaan

dalam memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan (Susiloadi, 2008). *Corporate social responsibility* juga digunakan oleh suatu perusahaan agar lebih maju dari para pesaing, apabila diterapkan dengan baik. Jika perusahaan telah menerapkan *corporate social responsibility* maka perusahaan pesaing juga harus menerapkan *corporate social responsibility*, agar loyalitas konsumen tidak terancam dan berpindah pada perusahaan lain yang telah menerapkan *corporate social responsibility* terlebih dahulu.

Kesadaran perusahaan untuk melaksanakan *corporate social responsibility* dalam kegiatan operasinya berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Jika perusahaan semakin menyadari pentingnya *corporate social responsibility*, maka perusahaan akan semakin menyadari pentingnya kontribusi perusahaan dalam membayar pajak bagi masyarakat umum (Yoehana, 2013). Menurut Rusyidi (2009) menyatakan bahwa perusahaan yang menjalankan perpajakan tidak sesuai dengan prinsip *corporate social responsibility* maka dapat menyebabkan gangguan *sustainability* dan *image* buruk bagi perusahaan tersebut. Sedangkan menurut Rustiarini (2010) menyatakan bahwa perusahaan yang baik adalah perusahaan yang melakukan aktivitas *corporate social responsibility* sebagai tanggung jawabnya kepada masyarakat dan lingkungan sosial.

Dengan penelitian sebelumnya mengenai keterkaitan antara *corporate social responsibility* dan *Agresivitas Pajak* yaitu, Watson menguji bahwa hubungan *corporate social responsibility* dengan *agresivitas pajak* mempunyai efek mengurangi tingkat *agresivitas pajak* perusahaan. Sedangkan Lanis dan Richardson (2012) meneliti hubungan *corporate social responsibility* dengan *agresivitas pajak* dengan *Effective Tax Rate (ETR)* sebagai alat

ukur agresivitasnya, menunjukkan semakin tinggi *corporate social responsibility* suatu perusahaan, maka semakin rendah *agresivitas pajak* yang dilakukan. Sedangkan menurut Yoehana (2013) dan Pradnyadari (2015) menganalisis hubungan *corporate social responsibility* dengan *agresivitas pajak*, dengan hasil *corporate social responsibility* dan *agresivitas pajak* saling berkebalikan atau berpengaruh negatif, karena semakin tinggi kegiatan dan pengungkapan *corporate social responsibility*, perusahaan dianggap peduli terhadap lingkungan dan tidak melakukan *agresivitas pajak*.

2.1.4 Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Menurut Sudarmadji dan Sularto (2007) profitabilitas merupakan indikator kinerja yang dapat dilakukan oleh manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan dengan laba yang dihasilkan. Laba dijadikan indikator oleh stakeholder untuk menilai sejauh mana kinerja manajemen mengelola suatu perusahaan. Perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas tinggi dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya karena manajemen perusahaan dianggap berhasil dalam menjalankan operasional perusahaan. Sebaliknya, jika perusahaan memiliki tingkat profitabilitas rendah maka investor tidak akan tertarik untuk menanamkan modalnya menurut Sudana dan Arlindania, 2011 dalam Yoehana 2013.

Menurut Rodriguez dan Arias (2012) profitabilitas menjadi salah satu faktor penentu dalam beban pajak, karena perusahaan dengan laba yang lebih besar akan membayar pajak lebih besar juga. Sebaliknya, jika perusahaan dengan tingkat laba yang rendah maka akan membayar pajak lebih rendah bahkan tidak membayar pajak jika mengalami kerugian. Dengan sistem

kompensasi pajak, kerugian dapat mengurangi besarnya pajak yang harus ditanggung pada tahun berikutnya.

Rasio profitabilitas adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba dari pendapatan terkait penjualan, aset dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Jenis-jenis rasio profitabilitas dipakai untuk memperlihatkan seberapa besar laba atau keuntungan yang diperoleh dari kinerja suatu perusahaan yang mempengaruhi catatan atas laporan keuangan yang harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Salah satu rasio profitabilitas adalah *Return On Asset (ROA)*. Dalam analisis ini laporan keuangan, *Return On Asset* dianggap dapat menunjukkan keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. *Return On Asset* dapat mengukur keuntungan perusahaan dari aktivitas masa lalu dan akan diproyeksi ke masa depan. Aset yang dihitung adalah keseluruhan aset yang diperoleh dari modal pribadi maupun modal asing yang telah diubah menjadi aset perusahaan dan digunakan untuk aktivitas operasi perusahaan (Pradnyadari, 2015).

Beberapa jenis rasio profitabilitas yang sering dipakai dalam kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang dipakai dalam jenis-jenis akuntansi keuangan yaitu:

2.1.4.1 *Profit Margin*

a. *Margin Laba Kotor (Gross Profit Margin)*

Rasio yang dapat digunakan untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Laba kotor yang dipengaruhi oleh laporan arus kas merupakan besarnya laba yang didapatkan oleh perusahaan dengan pertimbangan biaya

yang terpakai untuk memproduksi produk atau jasa. *Gross profit margin* mengukur efisiensi perhitungan harga pokok atau biaya produksi, karena besarnya *gross profit margin* maka semakin baik kegiatan operasional perusahaan. Hal tersebut menunjukkan harga pokok penjualan yang lebih rendah daripada penjualan, akan berguna untuk audit operasional.

b. Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

Rasio yang digunakan untuk menilai persentase laba bersih didapatkan setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Rasio ini digunakan untuk mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Semakin tinggi *net profit margin* maka semakin baik operasi suatu perusahaan.

2.1.4.2 *Rasio Pengembalian Aset (Return on Assets Ratio)*

Merupakan rasio profitabilitas digunakan untuk menilai persentase keuntungan yang diperoleh perusahaan terkait dengan sumber daya atau total aset, sehingga tingkat efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya bisa terlihat dari persentase rasio tersebut.

2.1.4.3 *Rasio Pengembalian Ekuitas (Return on Equity Ratio)*

Merupakan rasio profitabilitas biasa digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang

saham perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam persentase. *Return on equity* menunjukkan seberapa berhasilnya perusahaan mengelola modalnya, sehingga tingkat keuntungan diukur dari investasi pemilik modal atau pemegang saham perusahaan.

2.1.4.4 *Rasio Pengembalian Penjualan (Return on Sales Ratio)*

Merupakan rasio profitabilitas yang menunjukkan tingkat keuntungan suatu perusahaan setelah pembayaran biaya-biaya variabel produksi seperti upah pekerja, bahan baku, dan lain-lainnya sebelum dikurangi pajak dan bunga. Rasio ini menunjukkan tingkat keuntungan yang diperoleh dari setiap rupiah penjualan yang disebut juga dengan margin operasional atau margin pendapatan operasional.

2.1.4.5 *Pengembalian Modal yang Digunakan (Return on Capital Employed)*

Merupakan rasio profitabilitas yang mengukur keuntungan perusahaan dari modal yang dipakai dalam bentuk persentase. Modal yaitu ekuitas suatu perusahaan ditambah dengan kewajiban lancar atau total aset lalu dikurangi oleh kewajiban lancar.

2.1.4.6 *ROI (Return on Investment)*

Merupakan rasio profitabilitas yang dihitung dari laba bersih setelah dikurangi pajak terhadap total aktiva. *Return on investment* dapat digunakan untuk mengukur kemampuan suatu

perusahaan secara menyeluruh dalam menghasilkan keuntungan terhadap jumlah aktiva keseluruhan pada perusahaan. Semakin tinggi suatu rasio berarti semakin baik kondisi suatu perusahaan.

2.1.4.7 *EPS (Earning Per Share)*

Merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk menilai tingkat kemampuan jumlah per lembar saham dalam menghasilkan laba untuk perusahaan. Manajemen perusahaan, pemegang saham biasa, dan calon pemegang saham sangat memperhatikan *earning per share* karena hal tersebut merupakan suatu indikator dari keberhasilan suatu perusahaan.

2.1.5 Ukuran Perusahaan

Sujianto (2001:37) mengatakan bahwa dalam ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva dan jumlah penjualan. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar usaha yang dilakukan suatu perusahaan dalam menarik perhatian masyarakat. Ukuran perusahaan terbagi dalam tiga kategori yang didasarkan pada total aset perusahaan (Machfoedz, 1994) yaitu:

- a. Perusahaan Besar (*large firm*)
- b. Perusahaan Menengah (*medium-size firm*)
- c. Perusahaan Kecil (*small firm*)

Ferry dan Jones dalam Sujianto (2001), mengatakan bahwa ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan,

rata-rata total penjualan dan rata-rata total aktiva. Jadi, ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan.

Dalam pernyataan Cho et al (2010) dalam Octaviana (2014), hubungan antara ukuran perusahaan dengan *corporate social responsibility* yaitu, semakin besar ukuran perusahaan akan mengungkapkan *corporate social responsibility* yang baik. Semakin baik pengungkapan *corporate social responsibility* yang dilakukan maka perusahaan akan mendapatkan *image positif* dari masyarakat dan lingkungan, karena hal tersebut perusahaan dianggap baik.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Gambar 2.1

No	Judul Penelitian	Nama dan Tahun Peneliti	Identifikasi Variabel	Hasil Peneliti
----	------------------	-------------------------	-----------------------	----------------


1	<i>“Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness”</i>	Lanis dan Richardson (2011)	<p>Variabel Dependen : Agresivitas Pajak (ETR)</p> <p>Variabel Independen : CSR</p> <p>Alat statistik: Analisis Regresi OLS</p>	Terdapat hubungan negatif antara CSR dan tarif pajak yang berlaku (ETR)
2	<i>“Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis”</i>	Lanis dan Richardson (2012)	<p>Variabel Dependen : Agresivitas Pajak (ETR)</p> <p>Variabel Independen : CSR</p> <p>Alat Statistik: Analisis Regresi Tobit</p>	Memberikan bukti empiris bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, semakin rendah tingkat agresivitas pajak yang dilakukan.
3	<i>“pengaruh karakteristik perusahaan, good corporate governance, corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak”</i>	Wijayanti, Ajeng, Anita Wijayanti, & Yuli Chomsatu (2016)	<p>Variabel Independen : Ukuran Perusahaan, Leverage, Intensitas Modal, Komisaris Independen, Komite Audit dan Corporate Social Responsibility</p> <p>Variabel Dependen : Penghindaran Pajak (tax)</p>	Menunjukkan bahwa leverage, komisaris independen, komite audit, dan corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hanya ukuran perusahaan dan intensitas modal yang

			avoidance) Alat Statistik : Purposive Sampling	berpengaruh terhadap penghindaran pajak
4	<i>“pengaruh jumlah komite audit, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen (PDKI), ukuran perusahaan (SIZE), leverage (DER), return on asset (ROA) terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan go public yang terdaftar pada BEI”</i>	Dyas, Deddy Cahyono, Rita Andini, Kharis Raharjo (2016)	Variabel Dependen : kepemilikan institusional, presentase dewan komisaris independen (PDKI), ukuran perusahaan, leverage (DER) dan return on asset (ROA) Variabel Independen : penghindaran pajak Teknik analisis berganda Metode purpose sampling	Dari enam variabel yang diuji, variabel yang menunjukkan pengaruh signifikan pada penghindaran pajak adalah variabel kepemilikan institusional. Lima variabel yang lain yaitu komite audit, presentase dewan komisaris independen (PDKI), ukuran perusahaan, leverage (DER) dan return on asset (ROA) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
5	<i>“Pengaruh resiko keputusan pimpinan perusahaan, ukuran perusahaan, leverage, dan</i>	Melisa & Tandean (2015)	Sampel yang diambil perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada	Menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, tetapi

	<i>pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak”</i>		tahun 2009-2013 sebanyak 205 perusahaan. Metode Judgment Sampling	akan resiko terhadap keputusan pemimpin perusahaan, leverage, pertumbuhan penjualan yang tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
--	-----------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3 Model Konseptual Penelitian

Gambar 2.2



Berdasarkan gambar 2.2 dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menguji pada pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility*, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap *agresivitas pajak*. Penelitian ini menggunakan variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini menggunakan *agresivitas pajak* yang dapat diukur dengan proksi

effective tax rate, sedangkan variabel independen yang digunakan yaitu *corporate social responsibility* diukur dengan menggunakan proksi *corporate social responsibility*, profitabilitas yang diukur dengan proksi *return on asset*, dan ukuran perusahaan yang diukur dengan proksi *size*.

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Agresivitas Pajak*

Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara dimana tempat perusahaan tersebut beroperasi. Dengan membayar pajak, perusahaan telah berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berguna dalam kesejahteraan masyarakat yang luas. Menurut Harari, et.al (2012) dalam Yoehana (2013) menyatakan bahwa masyarakat melihat pajak sebagai deviden yang dibayarkan perusahaan kepada masyarakat sebagai imbal, jadi pengguna sumber daya yang ada. Sesuai dengan teori legitimasi, perusahaan sebaiknya meyakinkan masyarakat bahwa kegiatan yang dilakukan dapat diterima oleh masyarakat. Salah satunya dengan taat membayar pajak yang sesuai dengan ketentuan dan tarif yang berlaku, tanpa melakukan tindakan *agresivitas pajak* yang dapat merugikan banyak pihak. Dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan dan tarif berlaku berarti, perusahaan telah berusaha membuat hubungan yang baik dengan pemerintah sebagai pengepul pajak.

Selain melalui pembayaran pajak yang baik dan benar, tanpa melakukan *agresivitas pajak*, wujud perhatian perusahaan terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan kegiatan *corporate social responsibility*. *Corporate social responsibility* juga dapat diartikan sebagai salah satu bentuk hubungan komunikasi

perusahaan dengan masyarakat. Hubungan ini bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat agar perusahaan memiliki *image positif* dari masyarakat.

Lanis dan Richardson (2012) menyatakan bahwa sebuah perusahaan yang melakukan tindakan *agresivitas pajak* dapat disebut sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial. Keputusan perusahaan untuk mengurangi kewajiban perpajakannya dapat dipengaruhi atau berkaitan dengan sikap perusahaan terhadap *corporate social responsibility*, sebagai bentuk pertimbangan legalitas dan etika yang lebih mendarat. Menurut William (2007) dalam Lanis dan Richardson (2012) menyatakan bahwa sulit untuk membedakan *corporate social responsibility* yang dilakukan untuk motif altruistic dengan *corporate social responsibility* yang dilakukan untuk tujuan keuntungan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2012) telah menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* yang dilakukan perusahaan maka perusahaan akan semakin menghindari adanya tindakan agresivitas pajak. Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini yaitu:

H₁ : Corporate Social Redpondibility berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak

2.4.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari kegiatan yang dilakukan perusahaan. Menurut Rodriguez dan Arias (2012) mengatakan bahwa hubungan antara profitabilitas dan *effective tax rate* bersifat langsung dan signifikan. Pendapatan yang diperoleh

perusahaan cenderung berbanding lurus dengan pajak yang dibayarkan, sehingga semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan maka semakin tinggi juga beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan tersebut.

Perusahaan yang memiliki keuntungan yang besar cenderung dianggap berhasil dalam pengelolaan manajemennya dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemilik perusahaan. Perusahaan yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan keuntungan yang besar harus siap dengan pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan kewajibannya. Menurut penelitian Rodriguez dan Arias (2012) menyebutkan bahwa ada hubungan positif antara profitabilitas dengan *effective tax rate*.

Setiap perusahaan mempunyai keinginan untuk memaksimalkan laba yang diperoleh, namun perusahaan juga berkewajiban dalam pembayaran pajak. Sesuai dengan teori sebelumnya semakin besar profitabilitas maka semakin besar juga suatu *effective tax ratenya*, maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar profitabilitas yang diperoleh perusahaan, maka perusahaan akan mengurangi tindakan agresivitas pajak, karena perusahaan yang memiliki profitabilitas besar atau tinggi akan terlihat dalam laporan keuangan dan tentunya memiliki beban pajak yang lebih besar yang harus dibayarkan. Maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Profitabilitas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak

2.4.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak

Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu skala dimana perusahaan diklasifikasikan besar atau kecil dari berbagai sudut pandang, salah satunya dinilai dari besar kecilnya aset yang dimiliki suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dapat menentukan besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan tersebut, semakin

besar aset yang dimiliki atau diharapkan maka semakin meningkatkan produktifitas suatu perusahaan. Peningkatan produktifitas akan menghasilkan laba yang semakin besar dan tentunya akan mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Aset yang dimiliki perusahaan berhubungan dengan ukuran perusahaan, karena semakin besar aset yang dimiliki maka semakin besar pula perusahaan tersebut. Tetapi setiap tahun aset akan mengalami penyusutan yang akan mengurangi laba bersih yang diterima oleh perusahaan, sehingga besarnya beban pajak juga akan mengalami pengurangan dengan penyusutan tersebut. Lanis dan Richardson (2007) dalam Ardyansyah (2014) menyatakan bahwa semakin besar sebuah perusahaan maka akan semakin rendah *effective tax rate* yang dimiliki perusahaan tersebut.

Dari kesimpulan sebelumnya menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin kecil *effective tax rate* , yang berarti semakin besar ukuran perusahaan maka perusahaan dapat melakukan tindakan *agresivitas pajak*, karena semakin kecil *effective tax rate* yang disebabkan oleh kecilnya beban pajak yang dinyatakan dibandingkan dengan laba sebelum pajak yang diperoleh perusahaan. *Agresivitas pajak* dapat terjadi karena perusahaan yang besar memiliki ruang yang lebih besar untuk perencanaan pajak dengan tujuan menurunkan *effective tax rate*, menurut penelitian Rodriguez dan Arias (2012). Maka dapat disimpulkan dalam hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Agresivitas Pajak*